

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri halal sudah menjadi trend di beberapa negara termasuk Indonesia. Sebagai wilayah yang dipandang kuat keislamannya dengan mayoritas penduduk muslim, Pulau Madura diharapkan dapat ikut ambil sebagai satu Kawasan Industri Halal (KIH) dengan harapan mampu menyusul pesatnya pertumbuhan pasar halal dan mampu mendorong percepatan trend *halal lifestyle*.

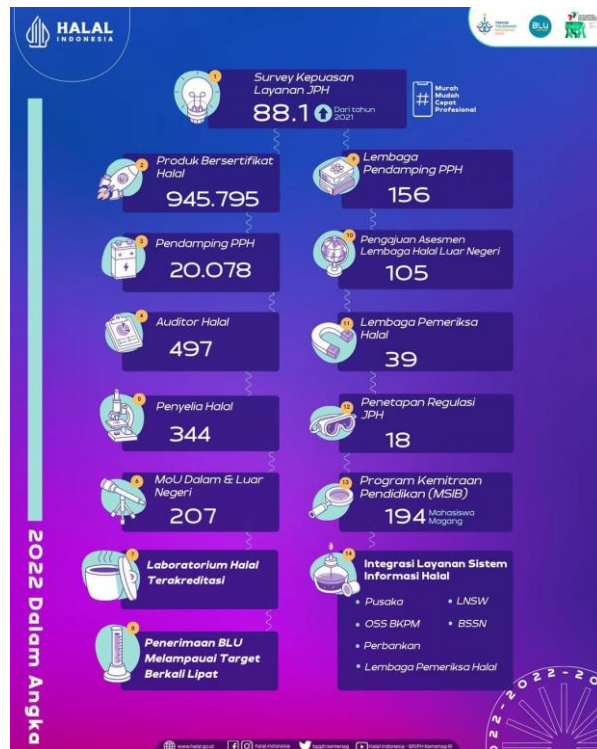
Menurut data dari *State of Global Islamic Economic Report (SGIE)* 2020, negara Indonesia menempati barisan ketiga negara yang mencapai USD 6,3 Miliar dengan nilai investasi tertinggi pada produk- produk halal atau naik 219% dari tahun lalu.¹ Sektor pangan menjadi sektor industri halal yang paling diminati masyarakat dan diprediksi menjadi peluang penyalur pendapatan terbesar setiap tahunnya.

Diantara sektor yang berhubungan dengan produksi pangan adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk menjamin percepatan ketersediaan produk halal sektor pangan pemerintah mengesahkan Undang-Undang no, 33 tahun 2014 yang mengatur mengenai jaminan produk halal. Sebelum dikeluarkan undang- undang tersebut, sertifikasi halal diajukan dengan sukarela (*Voluntery*). Namun setelah dikeluarkan undang-undang tersebut pengajuan sertifikasi halal pada pasal 4 disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia bersifat wajib (*mandotary*) bersertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan proses perolehan serifikat halal dengan melalui tahapan pemeriksaan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).²

Gambar 1.1. Data BPJPH Dalam Angka 2022

¹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, “Produk Halal, Antara Gaya Hidup dan Sadar Halal.”, (2019) [Artikel - BPJPH \(halal.go.id\)](http://artikel-bpjph.halal.go.id)

² Akim, dkk, “Pemahaman Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinagor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan” (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1, No. 1, 2018), hal. 33.



Dari data tersebut perkembangan sertifikasi halal bertambah signifikan setiap tahunnya, ekspektasi tersebut menjadikan Indonesia sebagai global halal hub dengan prosusen halal terbesar di dunia. Terhitung dari 2017 BPJPH telah melaksanakan tugas penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal. Sertifikasi halal menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem halal di Indonesia.

Kabupaten Bangkalan terletak di Pulau Madura dengan mayoritas penduduk muslim. Disisi lain lokasi Kabupaten Bangkalan sangat strategis untuk dikunjungi yang memiliki potensi UMKM sektor pangan yang besar dan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi UMKM dalam pengembangan usahanya khususnya pada sektor pangan. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban halal pelaku UMKM atau kesadaran halal yang harus dipenuhi bagi pelaku UMKM menuju Indonesia sebagai pusat industri halal di tahun 2024.

Banyak UMKM yang telah bersertifikasi halal bukan karena berangkat dari kesadaran atau keinginan diri sendiri yang mengharuskan produknya halal, namun karena regulasi dari pemerintah yang mewajibkan

semua produk bersertifikasi halal. Sesuai yang tercantum pada pasal 4 UU no.13 tahun 2014 bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia bersifat wajib bersertifikasi halal. Hal tersebut terlihat jelas antara kewajiban dan keinginan, kedua istilah tersebut jelas berbeda. Kewajiban sendirikan merupakan **sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan**. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan, yang dimana apabila tidak dipenuhi maka tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan terdapat 39 UMKM yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Namun masih banyak UMKM yang belum mengantongi sertifikat halal. Yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan asumsi biaya yang mahal serta proses yang panjang dalam perolehan sertifikasi halal.

Sebagaimana kita ketahui banyak UMKM yang tersebar di seluruh Kabupaten Bangkalan namun tidak terkecuali masih ada pelaku UMKM sektor pangan yang menganggap produknya halal karena dalam perolehan dan pengolahan sudah termasuk halal dan thayib akan tetapi belum mengantongi sertifikasi halal dengan asumsi yang macam macam. Uraian tersebut mengungkap fenomena yang sebenarnya mengenai pendapat sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan.

Setelah diterbitkannya legalitas sertifikasi halal, hal apa saja yang didapat oleh UMKM sektor pangan. Apakah dengan adanya sertifikasi halal mampu mempengaruhi tingkat ketertarikan konsumen dalam produknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan atau perekonomian UMKM tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fenomena pemaknaan sertifikasi halal dan efektifitas pasca memperoleh sertifikasi halal pada tiap individu UMKM sektor pangan yang telah mendapatkan sertifikat halal di Kabupaten Bangkalan. Kemudian akan diketahui motif makna sertifikasi halal

tersebut karena sebab kesadaran islami akan produk halal atau sebab regulasi peraturan dari pemerintah akan kewajiban sertifikasi halal.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemaknaan sertifikasi halal bagi UMKM sektor pangan yang telah bersertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana efektifitas sertifikasi halal bagi UMKM sektor pangan dalam meningkatkan pendapatan pasca sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemaknaan sertifikasi halal bagi UMKM sektor pangan yang telah bersertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui efektifitas sertifikasi halal bagi UMKM sektor pangan dalam meningkatkan pendapatan pasca sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat serta lembaga-lembaga terkait dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah yang telah bersertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan penelitian dengan topik yang sama.

3. Bagi pemerintahan. Harapannya penelitian dapat dimanfaatkan pada referensi guna mendorong pihak pemerintahan untuk lebih memperhatikan mengembangkan UMKM sektor pangan.

1.5. Target Luaran dan Capaian

Tabel 1.2. Target Luaran dan Capaian

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Publikasi Jurnal Ilmiah JURNAL MARO (SINTA 5)	Published
2.	Laporan Akhir	Submitted
3.	LogBook	Submitted

1.6. Jadwal Penelitian

Tabel 1.3. Jadwal Penelitian

NO	RENCANA KEGIATAN	BULAN						
		AGS	SEPT		OKT		NOV	
1.	Sisialisasi program MBKM Riset							
2.	Submit proposal penelitian							
3.	Seminar proposal							
4.	Survei dan pencarian lokasi informan							
5.	Pelaksanaan penelitian di lapangan							
6.	Analisis data hasil penelitian							
7.	Penyusunan laporan kemajuan dan logbook							
8.	Publikasi artikel ilmiah							
9.	Penyusunan Laporan Akhir							